



**PEACE EDUCATION
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN**

Atika Zuhrotus Sufiyana
Universitas Islam Malang
e-mail: atika.zuh@gmail.com

Abstract

Violent phenomena lately often occur in the midst of our society. Physical violence and non-physical violence or mental violence. Efforts to prevent and overcome this phenomenon of violence must start from the family, school and community. This study uses a literature study approach. The results of this study include several things: the participation of the school to prevent and combat violence in the school environment. The parties are students, educators, education staff, student council officials, school administrators, canteen guards, security guards, UKS guards and cleaning staff. As for the outside scope of the school such as parents, police, surrounding schools and the community.

Kata Kunci: *peace education, pendidikan damai, anti kekerasan.*

A. Pendahuluan

Fenomena-fenomena kekerasan akhir-akhir ini kerap kali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Kekerasan yang berupa kekerasan fisik ataupun non-fisik atau mental. Kekerasan yang tidak lagi berada dalam lingkup keluarga atau masyarakat namun telah menjamah dalam dunia pendidikan.

Pendidikan sebagai tempat para penerus bangsa membekali diri untuk mencapai masa depannya telah dipenuhi dengan tindak kekerasan yang demikian banyak. Kekerasan yang dilakukan oleh teman sebaya maupun oleh warga sekolah yang lain. Kekerasan yang parah akan membahayakan peserta didik, bukan hanya pada fisiknya namun hingga psikis yang akan berpengaruh pada masa depannya.

Berdasarkan data Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur mencatat kekerasan anak pada akhir tahun 2014 mencapai 523 kasus sedangkan pada akhir tahun 2015 mencapai 290 kasus (LPA, 2015). Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir bulan Desember nanti.

Tercatat pula dalam data Polda Metro Jaya Jakarta, terjadi peningkatan angka kenakalan remaja dari tahun 2011 hingga akhir 2012. Peningkatan tersebut sangat signifikan yaitu sebesar 36,66 persen. Kenakalan remaja tersebut meliputi

kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, penganiayaan berat, pembunuhan, pencurian kendaraan bermotor, judi, pemerasan, perkosaan, narkoba dan sebagainya. Angka pencurian dengan kekerasan kian meningkat dari tahun 2011 sebanyak 935 kasus, sementara tahun 2012 mencapai 1.094 kasus. Peningkatan angka kriminalitas juga terjadi pada kasus pembunuhan diketahui pada tahun 2011 terjadi 67 kasus, sedangkan tahun 2012 ada 69 kasus. Ini berarti naik sebanyak dua kasus atau 2,98 persen (Beritasatu.com, 2015). Dalam berita TV swasta, MetroTV, dilaporkan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) pada awal tahun 2015 hingga Maret 2015 terdapat empat juta pengguna narkoba usia 10-59 tahun, yakni 74,8% laki-laki dan 24,2% perempuan (metroTV, 2015). Sedangkan dalam pemberitaan TVOne melaporkan terjadi kejahatan pembegalan atau penjambretan kendaraan bermotor di Makasar Sulawesi Selatan mencapai 86 kasus yang dicatat mulai awal tahun 2015 hingga Maret 2015, Kapolres menyatakan bahwa dalam sehari kurang lebih ada sepuluh sepeda motor yang hilang (TVOne, 2015). Data-data di atas hanya sebagian kecil dari sekian banyak kasus yang diungkapkan. Namun yang sebagian tersebut merupakan tanda bahwa bangsa kita sedang pada posisi kehancuran.

Pernyataan kehancuran bangsa di atas berdasarkan pendapat Lickona dalam Mursidin bahwa terdapat beberapa tanda kehancuran sebuah bangsa diantaranya meningkatnya kekerasan dikalangan remaja/pelajar, pengaruh *peer group* yang kuat dalam tindakan kekerasan, meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, minuman keras, seks bebas dan lain-lain, semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, membudayakan perilaku tidak jujur, menurunnya etos kerja, rasa hormat kepada orang tua dan guru semakin rendah (Mursidin, 2014).

UNICEF pun mengukur pencapaian sebuah bangsa berdasarkan seberapa baik sebuah negara memelihara anak-anaknya, kesehatan dan kesejahteraannya, pendidikan dan sosialisasinya dan perasaan dikasihi, dihargai dan diikuti sertakan di dalam keluarga-keluarga dan masyarakat tempat mereka dilahirkan (UNICEF, 2007). Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Indonesia masih kurang memperhatikan perlindungan terhadap tindak kekerasan?

Atas dasar fenomena-fenomena tersebut maka pembahasan tentang pendidikan anti kekerasan penting untuk diangkat guna memperbaiki keadaan bangsa yang masih banyak dipenuhi oleh tindak kekerasan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka. Subjek kajian membahas tentang pendidikan damai sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan. Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang bertujuan mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.

Selain itu penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah ini dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kekerasan dalam Pendidikan

Kata 'kekerasan' secara harfiah memiliki arti "sifat atau hal yang keras, kekuatan atau paksaan". Adapun secara terminologis kekerasan berarti perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (KBBI, 1998). WHO mendefinisikan kekerasan sebagai "digunakannya daya atau kekuatan fisik, baik berupa ancaman ataupun sebenarnya, terhadap diri sendiri, atau orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas yang berakibat atau memiliki kemungkinan mengakibatkan cedera, kematian, bahaya fisik, perkembangan atau kehilangan (WHO, 2002).

Dalam dunia pendidikan, kekerasan tidak selalu identik dengan serangan fisik. Pelanggaran kode etik dan tata tertib sekolah merupakan bagian dari kekerasan (Assegaf, 2004). Mencontek saat ulangan atau ujian berlangsung, meninggalkan kelas dan pergi ke tempat-tempat hiburan sudah masuk dalam kategori kekerasan.

Tindak kekerasan dapat dilakukan oleh siapapun dan kapan pun, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan, sekolah. Jika dilihat dari aspek pelaku tindak kekerasan, maka pimpinan/guru/staf sekolah/pelajar bahkan masyarakat pun mempunyai potensi untuk melakukan tindakan kekerasan kepada warga sekolah lainnya. Kasus kekerasan yang dilakukan guru di Indonesia telah kerap kali terjadi. Padahal guru harus mampu membangkitkan kesan pertama yang positif dan tetap dan tetap positif untuk hari-hari berikutnya (Pidarta, 2007).

Kekerasan muncul diawali dengan adanya pemicu yang lahir karena hal sepele atau juga hal serius. Kekerasan yang timbul akan mereda manakala ditemukannya solusi untuk menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi. Namun persoalan akan semakin rumit manakala solusi atau respon yang ada tidak sesuai dengan harapan sehingga dapat menimbulkan tindak kekerasan susulan.

Precipitation atau yang disebut dengan pemicu merupakan sumber datangnya persoalan yang menggiring kepada tindak kekerasan. Tanpa adanya pemicu tidak akan timbul konflik yang dapat mengundang tindakan kekerasan. Pemicu ini dapat dibedakan menjadi dua macam, internal dan eksternal. Pemicu internal muncul dari dalam kasus itu sendiri, yakni bisa dari pelaku maupun korban. Misalnya rasa iri, dendam tersinggung dan lain-lain. Sementara pemicu eksternal muncul dari luar diri seperti pada kasus-kasus penyelewengan atau penyimpangan terhadap aturan, penggelapan dana tidak transparan, tidak demokratis dan lain-lain (Assegaf, 2004).

Penanganan secara tepat, benar dan adil merupakan salah satu solusi untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam pendidikan. Penyelesaian suatu konflik yang tidak memuaskan akan memicu terjadinya konflik baru yang mengarah kepada tindak kekerasan.

Kekerasan dalam dunia pendidikan ini kerap kali terjadi. Kasus-kasus memalukan baik yang terjadi di sekolah atau di luar sekolah banyak dilakukan oleh kaum terpelajar. Kekerasan baik dalam arti merusak dan mengganggu secara fisik maupun non fisik. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah tindak kekerasan yang dilakukan seorang guru kepada muridnya saat ekstrakurikuler musik (Kompas, 2005).

Kekerasan dan pelecehan yang banyak terjadi di dunia pendidikan ini bukan muncul begitu saja. Kekerasan yang dilakukan oleh panitia MOS di sekolah menjadi awal tindak pelecehan dan kekerasan muncul di lingkungan sekolah -meskipun sebelumnya anak telah mengenal kekerasan dari lingkungan keluarga atau masyarakat- yang pada akhirnya kegiatan MOS yang memuat unsur kekerasan tersebut benar-benar dilarang oleh Menteri Pendidikan, Anis Baswedan.

Larangan yang demikian adalah untuk menjaga dan memelihara anak-anak dari tindak kekerasan yang akan banyak berpengaruh negatif

terhadap perkembangan mentalnya. Selain sebagai penerapan UU Sisdiknas pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (Seri Hukum dan Perundang-undangan: UU SISDKNAS, 2011).

Dengan demikian sudah saatnya tindak kekerasan tidak ditemukan lagi di bumi Indonesia, lebih-lebih di dunia pendidikan sebagai tempat menimbanya ilmu para penerus bangsa. Manakala sumber ilmu yang dijadikan dasar pembentukan karakter menampilkan contoh yang sangat bertentangan dengan norma yang dianut masyarakat maka kemana lagi para penerus bangsa ini akan mencari bekal untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan.

2. Konsep Tindakan Kekerasan dalam Pendidikan

a. *Peace education* sebagai sebuah Alternatif

1). Definisi Peace Education

Istilah *peace education* terdiri dari dua kata: *peace* dan *education*. Kata *peace* digunakan sebagai hubungan internasional, sebagaimana Wehr dan Weshburn yang menggunakan istilah *peace* sebagai sistem tatanan dunia (*world order system*) (Assegaf, 2004). Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata damai memiliki arti *tidak ada perang, tidak ada kerusuhan aman, tentram, tenang, dan keadaan tidak bermusuhan dan rukun* (Depdikbud, 1998).

Maria Montessori dalam Nurcholis menjelaskan:

"Peace is a goal that only be attained throught common accord, and the means to achieve this unity for peace are twofold: first, an immediate effort to resolve conflicts without recourse to violence –in other world, to prevent war and second, a long term effort to establish a lasting peace among men." Maria menjelaskan bahwasanya perdamaian merupakan suatu tujuan yang hanya bisa dicapai melalui kesepakatan umum, dan media untuk mencapai kesatuan. Untuk mencapai perdamaian terdapat dua hal: upaya menyelesaikan konflik tanpa kembali kepada kekerasan, dengan kata lain, untuk mencegah peperangan; upaya jangka panjang untuk menciptakan perdamaian abadi diantara manusia (Nurcholis, 2015).

Pendidikan menurut UNESCO meliputi empat pilar: *learning to know, learning to do, learning to be* dan *learning to live together*. Pilar terakhir inilah yang harus diwujudkan untuk mengaplikasikan langsung konsep *peace education*. Yakni pendidikan yang mampu membekali peserta didik untuk mampu hidup bersama dalam perbedaan dengan suasana damai, saling menghormati dan menghargai satu sama lain.

Berbagai kekerasan telah terjadi hampir diseluruh penjuru nusantara dan menyerang banyak aspek kehidupan manusia baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, media serta pendidikan. Penanggulangan kekerasan dalam pendidikan inilah yang akan ditawarkan solusi untuk meminimalisir bahkan menghapus tindak kekerasan dalam pendidikan.

Untuk menanggulangi tindak kekerasan, perlu dicermati terlebih dahulu penyebab terjadinya kekerasan. Dom Helder Cammara menjelaskan faktor penyebab kekerasan. Kekerasan *pertama* adalah kekerasan institusional, kekerasan tandingan dan kekerasan tekanan (Assegaf, 2004). Kekerasan pertama meliputi kemiskinan, kelaparan, rasial, seksual, eksplotasi ekonomi, ketidakadilan yang disebabkan oleh kebijakan lembaga. Setelah satu lingkaran ini selesai, bisa juga diakibatkan oleh kekerasan ketiga. *Kedua*, kekerasan tandingan yang meliputi beberapa hal seperti protes, perlawanan revolusi, demonstrasi bersenjata, terorisme, sabotase, perjuangan demi mencapai kondisi adil. Kadang-kadang kekerasan ini didukung oleh politik maupun agama. Dan terakhir adalah tekanan yang meliputi penindasan hak-hak sipil, sikap diktator, penyiksaan, dan upaya penguasa untuk membangun kembali "ketertiban".

Ketiga penyebab kekerasan ini terus kait mengait, tiap kekerasan menimbulkan bentuk menjadi kekerasan yang lain. seperti kekerasan institusional yang mana saat dalam kondisi tersebut manusia cenderung melakukan kekerasan kedua, yakni kekerasan tandingan yang merupakan respon dari kekerasan pertama. Demikian halnya dengan kekerasan ketiga yang muncul karena adanya kekerasan kedua. Demikianlah perputaran ini terjadi sehingga tidak ada ujung pangkal untuk menghentikannya.

Peace education sebagai alternatif tindak kekerasan terdapat dalam pembukaan PBB yang menyebutkan tujuan didirikannya PBB

diantaranya (1) untuk menyelamatkan generasi selanjutnya dari bencana peran, (2) mengokohkan kembali keyakinan dalam hal...kehormatan dan martabat manusia dalam persamaan hak dan antara pria dengan wanita, (3) membangun kondisi dalam naungan keadilan dan penghormatan bagi kewajiban yang timbul dari kesepakatan bersama dan sumber hukum internasional lainnya yang dijaga. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka konsep *peace education* ini dikembangkan.

Untuk merealisasikan *peace education* ini tentunya tidak akan pernah lepas dari pihak-pihak yang berada dalam dunia pendidikan. Komunitas berlingkup sekolah (Cowie dan Jennifer, 2009) adalah istilah yang digunakan Hellen untuk mengatasi kekerasan. Kekerasan yang terjadi di sekolah merupakan tantangan kolektif yang mana dalam pendekatan komunitas sekolah melibatkan seluruh warga sekolah mulai dari peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, pengurus OSIS, pengurus sekolah, penjaga kantin, *security*, penjaga UKS hingga petugas kebersihan. Adapun lingkup luar sekolah seperti orang tua, polisi, sekolah-sekolah sekitar dan masyarakat.

1) Kurikulum dan materi *Peace education*

Kurangnya komitmen terhadap penerapan *peace education* di sekolah tidak seharusnya menghentikan lembaga pendidikan lain untuk menerapkan *peace education* yang dikehendaki. Upaya yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah melalui guru atau tenaga pendidik yang memasukkannya dalam dimensi keterampilan, pengetahuan maupun pengalaman yang diperlukan oleh peserta didik.

Implementasi *peace education* sangat tidak mudah untuk dilakukan, diperlukan cara atau kiat khusus untuk mendalaminya sehingga peserta didik mampu berpikir tentang kedamaian. Shaleh menyebutkan bahwasanya perdamaian aktif, partisipatif dan pengajaran *peace education* sangat penting, bukan semata apa yang dilakukan melainkan kualitas dari cara dimana hal itu diimplementasikan (Ikhsan, 2012).

Untuk menumbuhkan rasa perdamaian tersebut cara kreatif perlu dikembangkan dalam diri peserta didik, sehingga mereka

memilih penyelesaian konflik dengan cara kreatif. Pendidikan kreativitas perlu dikembangkan agar tumbuh rasa toleransi, saling menghargai rasa empati kepada semua dan juga menumbuhkan rasa percaya diri dan sikap sabar. Keberhasilan pendidikan damai tidak ditunjukkan dengan angka-angka melainkan mengacu pada kualitas kompetensi untuk merespon kesulitan hidup yang dihadapi bersama (Djohar, 2002).

Terkait dengan materi, memahami *Peace Education* tidak boleh hanya melihat pada perilaku kekerasan, peperangan, konflik, tindak intoleransi dan seterusnya, tetapi justru harus mengarah pada terwujudnya kondisi perdamaian yang positif (*positive peace*) (Nurcholis, 2015). Pendidikan damai tersebut kemudian harus mencakup seluruh aspek kedamaian yang dikembangkan dalam materi yang mengarah kepada tiga ranah utama yakni kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik.

Pertama, peace education memuat materi pengetahuan yang meliputi mawas diri, pengakuan tentang prasangka, isu HAM, budaya, ras, gender, agama dan sebagainya.

Kedua, muatan materi keterampilan dalam pendidikan damai meliputi cara berkomunikasi, kerja sama, berpikir kritis, mampu menyelesaikan masalah, pengendalian diri, memiliki misi dan sebagainya.

Ketiga, muatan materi nilai atau sikap dalam pendidikan damai meliputi: toleransi, peduli, empati, tanggung jawab sosial, penghormatan diri dan sebagainya.

Implementasi *peace education* dapat dilakukan dengan dua acara, yakni *exfusion* dan *infusion* (Nurcholis, 2015). Cara pertama adalah memberlakukan kurikulum *peace education* untuk memperluas atau mengganti kurikulum yang sudah ada. Pada *infusion* memasukkan *peace education* ke dalam kurikulum yang sudah ada dan diberlakukan oleh negara yang bersangkutan karena memandang hal itu sebagai kebutuhan.

Kesan menyenangkan dalam pembelajaran *peace education* adalah satu kunci keberhasilan seorang guru. Dibutuhkan seorang

guru yang visioner, progresif bahkan berpengalaman. Paulo Freire menyatakan bahwa, "*the progressive educator rejects the dominant values imposed on the school because he or she has different dream, because he or she wants to transform the status quo*" (Johnstone, 2010). Sehingga pendidik atau seorang guru yang dapat menerapkan *peace education* pun diharapkan mampu menyampaikan masalah beserta solusinya dengan cara bersahabat, sehingga peserta didik merasa pembelajaran tersebut tidak membosankan.

Terdapat beberapa hal yang menjadi prinsip pokok pengajaran *peace education* diantaranya: holistik/menyeluruh, dialog, pemikiran kritis, dan memebentuk nilai-nilai perdamaian (Nurcholis, 2015).

Dalam praktiknya, pembelajaran holistik dalam *peace education* tidak hanya berada dalam tataran *knowing* tentang makna damai. Keterlibatan hati, semangat, sekaligus tindakan adalah maksud dari pembelajaran holistic dalam *peace education*. Selain memperkaya pikiran, menyentuh hati dan diimplementasikan dalam wujud tindakan, holistik dalam hal ini juga melibatkan semua aspek kehidupan, dari tingkat individu hingga tingkat negara. Sebagaimana penerapan pendidikan damai dan HAM di Indonesia yang diselenggarakan oleh UNESCO di Jakarta sejak tahun 2000 (Nurcholis, 2015). Dalam kegiatan ini UNESCO melakukan kegiatan pertemuan-pertemuan kerjasama antara kepala sekolah, guru orang tua murid, untuk memantapkan pengembangan dan pelaksanaan pendidikan damai. Selain itu, cakupan pengajaran *peace education* secara holistic dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan; mulai dari tingkat dasar, menengah hingga tingkat tinggi.

Melalui kegiatan dialog, pembelajaran interaktif antara guru dan murid terjadi. Murid mejadi bagian penting dari kegiatan ini sehingga keaktifannya adalah hal penting yang tidak dapat digantikan untuk melatih sikap dan emosinya dalam berdialog. Saling menghormati, menjadi pendengar yang baik serta menerima gagasan baru adalah poin penting dalam kegiatan dialog. Sehingga darinya akan terbangun suasana demokratis dan tidak menutup kemungkinan bagi semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam

pembelajaran. Dalam kegiatan ini pula, pendidik secara tidak langsung menumbuhkan kembangkan prestasi dan tanggung jawab peserta didik atas diri mereka sendiri dan pendidik dalam hal ini berperan sebagai pemelihara suasana damai.

Selanjutnya *peace education* mengajarkan bagaimana berpikir kritis. Menumbuhkan kembangkan berpikir kritis siswa merupakan hal mutlak yang harus dicapai guna melahirkan komitmen untuk berperan dalam membangun budaya damai. Komitmen tersebut bisa saja pada tingkat personal dan berkembang pada lingkungan yang lebih luas (Nurcholis, 2015). Dalam hal ini pendidik dapat membagi peserta didik secara berkelompok dan meminta mereka untuk memberikan solusi terbaik terhadap suatu kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.

Terakhir adalah *peace education* membentuk nilai-nilai perdamaian. Setelah pengajaran *peace education* berakhir diharapkan akan lahir budaya damai antar peserta didik. hal penting dalam membentuk nilai perdamaian adalah menyesuaikan kapasitas pembelajaran dengan situasi dan kondisi di sekolah seperti komunitas sekolah, kurikulum formal atau non formal hingga pada penyesuaian budaya di mana sekolah itu berada.

Terdapat beberapa subjek yang terdapat dalam *peace education* diantaranya seperti toleransi, tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, hak asasi manusia (HAM) demokrasi dan pemahaman atas kemajemukan (pluralitas) kemanusiaan universal, dan subjek-subjek lain yang relevan (maarif, 2005).

Tema-tema tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan jenjang pendidikan siswa, yang mana hal tersebut mempengaruhi metode pembelajaran yang akan digunakan. Semangat siswa untuk mendalami makna pendidikan perdamaian adalah sesuatu yang paling penting dalam proses pembelajaran sehingga dengan bertahap akan mampu membentuk sikap yang toleran.

b. Kedamaian adalah hak asasi manusia

1) Budaya damai

Robert B. Baowollo menyatakan "*Si vis pacem, para humaniorem solitudinem*" jika engkau menghendaki kedamaian, siapkanlah suasana damai sejati dengan cara-cara yang lebih manusiawi (Majalah IDEA, 2011). Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa suatu konflik tidak harus dihadapi dengan kekerasan. Menonjolkan ketentraman, perdamaian, harmonisasi dapat dilakukan untuk meredam dan menghadapi sebuah konflik. Oleh karena perdamaian tersebut tidak dapat diciptakan tanpa kerja sama satu individu dengan individu lain maka perdamaian dapat terbudaya dan tercipta dalam komunitas manusia.

Dalam Pasal 1 Deklarasi tercantum tentang budaya damai yang dikeluarkan oleh Sidang Umum PBB pada 1999 (Assegaf, 2004). Budaya damai atau yang disebut dengan *culture of peace* adalah sekumpulan nilai, sikap, tradisi, perilaku dan gaya hidup yang didasarkan pada hal-hal berikut:

- a) Penghormatan atas kehidupan, menyudahi kekerasan dan mempromosikan serta mengamalkan sikap tanpa kekerasan melalui upaya pendidikan, dialog dan kerja sama.
- b) Penghormatan yang penuh terhadap prinsip-prinsip kekuasaan, integritas wilayah dan kemerdekaan politik suatu negara.
- c) Penghormatan yang penuh bagi dan peningkatan terhadap semua hak dan kebebasan asasi manusia.
- d) Memiliki komitmen untuk menyelesaikan konflik secara damai.
- e) Berupaya memnuhi kebutuhan-kebutuhan pembangunan dan yang terkait bagi generasi masa kini dan mendatang.
- f) Menghargai dan meningkatkan persamaan hak dan peluang bagi pria maupun wanita.
- g) Menghargai dan meningkatkan hak semua orang untuk bebas menyatakan pendapat dan informasi.
- h) Mengikuti prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, demokrasi toleransi, solidaritas, kerjasama, pluralisme, keragamanbudaya, dialog, pemahaman pada semua tingkat masyarakat dan antar berbagai bangsa serta

ditumbuhkan dengan memberdayakan lingkungan nasional maupun internasional yang kondusif bagi perdamaian.

Dibutuhkan kerjasama semua pihak dan semua orang untuk merealisasikan pengembangan budaya damai. Namun oleh karena budaya damai ini telah menjadi program nasional dan internasional; PBB, UNESCO, pemerintah, LSM dan masyarakat sipil. Program budaya damai akan hanya sampai pada tataran program manakala lingkup terkecil dalam suatu masyarakat yakni keluarga tidak mampu merealisasikan budaya damai.

Dalam konteks ini, peran pendidikan dalam mengembangkan budaya damai sangat berperan penting. Semua komponen pendidikan dan pengajaran sangat mempengaruhi terciptanya pengembangan budaya damai. Media pendidikan dan informasi seperti media elektronik semisal televisi, computer, internet jurnal, buku, buletin, koran, majalah dan lain-lain. Segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan peserta didik memberikan pengaruh terhadap sikap, penanaman nilai dan kesadarannya terhadap perdamaian. Upaya pendidik dalam mengembangkan budaya damai menjadi contoh *real* peserta didik dalam bersikap. Namun teladan yang telah maksimal oleh pendidik tersebut akan dengan mudah dirusak oleh tanyangan-tayangan media elektronik yang penuh kekerasan dan perilaku tidak terpuji.

Berikut beberapa peran pendidikan dalam mewujudkan budaya damai:

- a) Memperkuat kembali upaya kerjasama nasional dan internasional untuk meningkatkan tujuan pendidikan untuk semua (*education for all*) dengan pandangan untuk memperoleh pembangunan ekonomi, sosial dan kemanusiaan serta untuk meningkatkan budaya damai.
- b) Memantapkan keyakinan bahwa anak-anak sejak usia dini memperoleh manfaat dari pendidikan nilai, sikap, perilaku dan gaya hidup yang dapat memberdayakan mereka sehingga mereka dapat menyelesaikan konflik secara damai dan dalam suasana jiwa yang saling

- menghargai martabat manusia dan bersikap toleran tanpa diskriminasi.
- c) Melibatkan anak-anak dalam berbagai kegiatan agar dapat tersosialisasi nilai-nilai serta tujuan budaya damai.
 - d) Memantapkan persamaan akses bagi kaum perempuan, khususnya para gadis, bagi kesempatan pendidikan.
 - e) Mendukung revisi kurikulum pendidikan, termasuk buku-buku teks yang menjiwai semangat pendidikan damai, HAM, dan demokrasi.
 - f) Mendukung dan memperkuat berbagai upaya dari para pelaku budaya damai dengan sasaran mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan yang kondusif bagi terbentuknya budaya damai, termasuk pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dialog dan konsesus.
 - g) Memperluas inisiatif peningkatan budaya damai yang ditangani oleh berbagai institusi pendidikan tinggi di berbagai belahan dunia (Assegaf, 2004).

Sebagaimana dipaparkan di atas dapat dipahami bahwa pengembangan budaya damai oleh pendidikan adalah untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia yang perlu diperjuangkan. Peran pendidikan yang demikian tetap membutuhkan peranan pihak lain seperti keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung dengan bentuk menghindari berbagai bentuk tindak kekerasan yang dapat memberi dampak terhadap cara berpikir, psikis dan sikap anak.

2) Hak Asasi Manusia

Jika kekerasan yang dinilai adalah suatu tindakan yang tidak menyenangkan bahkan merugikan orang lain maka dapat dikatakan bahwa kekerasan adalah tindak pelanggaran HAM. Saat ini banyak sekali kasus-kasus kekerasan baik tingkat kekerasan ringan yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM. Semakin tinggi tingkat kekerasan yang dilakukan maka semakin berat pula pelanggaran HAM yang dilakukan.

Saat ini dalam dunia pendidikan, seorang pendidik tidak lagi berani menggunakan sedikit kekerasan untuk menghukum siswa secara fisik. Hal ini dikarenakan teguran guru dengan menggunakan

hukuman fisik tidak berkenan dihadapan orang tua sehingga kasus diseret kepada ranah hukum dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia, meskipun kekerasan yang dilakukan hanyalah hal sepele seperti menjewer telinga siswa dan itu pun karena alasan-alasan tertentu.

Respon para guru yang tidak setuju dengan tindakan demikian akhirnya dapat sampai pada tindak kekerasan yang berkelanjutan. Aksi mogok mengajar dengan demo massa mendatangi dan melempari rumah orang tua siswa. sehingga kasus ini sampai pada pengadilan.

Sekolah sebagai tempat mengajarkan pendidikan kedamaian tidak jauh bahkan rawan dengan kasus kekerasan. Hal ini terjadi karena beberapa hal diantaranya:

- a) Corak pendidikan yang homogen serta tertutup seperti sekolah khusus untuk agama tertentu, daerah tertentu, etnis tertentu atau aliran tertentu cenderung menjadi eksklusif dan kurang respek terhadap pluralitas.
- b) Pelanggaran HAM terjadi karena adanya keinginan orang untuk mendapatkan hak tanpa memperhatikan hak orang lain. seperti hak mahasiswa untuk demonstrasi dan hak orang untuk menggunakan jalan.
- c) Pelanggaran HAM terjadi karena adanya kesenjangan ekonomi antar siswa.
- d) Kekerasan dan pelanggaran HAM terjadi karena adanya kebijakan yang *repressive* sementara kehendak dan pendapat tidak tersalurkan dengan baik (Assegaf, 2004).

Dengan kesadaran untuk mengalah serta mendahulukan orang lain, suatu konflik yang akan menimbulkan kekerasan dapat dihindari. Kedamaian yang banyak diharapkan orang tidak banyak dijumpai manakala harapan tersebut tidak disertai dengan upaya membudayakan kedamaian. Melalui pendidikan keluarga, pendidikan sekolah serta pendidikan masyarakat seorang siswa akan mampu melihat kedamaian dibalik kekerasan.

D. Simpulan

Kekerasan merupakan ancaman yang dilakukan terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas yang berakibat atau memiliki

kemungkinan mengakibatkan cedera, kematian, bahaya fisik, perkembangan atau kehilangan.

Dalam dunia pendidikan, tindakan kekerasan tidak selalu identik dengan serangan fisik. Pelanggaran kode etik dan tata tertib sekolah merupakan bagian dari kekerasan. Mencontek saat ulangan atau ujian berlangsung, meninggalkan kelas dan pergi ke tempat-tempat hiburan sudah masuk dalam kategori kekerasan.

Aplikasi pendidikan anti kekerasan adalah dengan menerapkan *peace education*. Untuk merealisasikan *peace education* ini tentunya tidak akan pernah lepas dari pihak-pihak yang berada dalam dunia pendidikan. Kekerasan yang terjadi di sekolah merupakan tantangan kolektif yang mana dalam pendekatan komunitas sekolah melibatkan seluruh warga sekolah mulai dari peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, pengurus OSIS, pengurus sekolah, penjaga kantin, *security*, penjaga UKS hingga petugas kebersihan. Adapun lingkup luar sekolah seperti orang tua, polisi, sekolah-sekolah sekitar dan masyarakat.

Daftar Rujukan

- Assegaf, Rahman. (2004). *Pendidikan Anti Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Berita satu.com. Data polda Metro Jaya tentang kenakalan remaja, <http://www.beritasatu.com/megapolitan/89874-polda-metro-kenakalan-remaja-meningkat-pesat-perkosaan-menurun.html>, diakses 09 Maret 2015.
- Cowie, Hellen dan Dawn Jennifer. (2009). *Penanganan Kekerasan di Sekolah*, terj. Ursula Gyani. Jakarta: Indeks.
- Data kekerasan. (2015). <http://surabayanews.co.id/2015/07/23/29549/akhir-tahun-2015-kekerasan-anak-capai-290-kasus.html> diakses pada 15 Desember 2015
- Depdikbud. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djohar. (2002). *Pendidikan Strategik: Alternatif untuk Pendidikan masa Depan*. Yogyakarta: lesfi.
- Ikhsan, M. Nurul. (2012). *Peace Education: Kajian Sejarah, Konsep & Relevansinya dengan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Jayaram, N. *Peace and Conflict vis a vis education: Some Sporadic Thought*

- Johnstone. (2010). *Brian a Reading of Paulo Freire's Teachings: Seven Action of Transformastion dalam Praxis*, Spring/Summer 2010; Vol. 3 Issue 1, (Los Angeles: University of Claifornia.
- Kompas.com, *Tindak kekerasan di sekolah*.
<http://regional.kompas.com/read/2015/07/05/18313721/Guru.SMP.Cabuli.Muridnya.Saat.Ekskul.Musik>, diakses 7 Desember 2015.
- Maarif, Syamsu. (2005). *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Majalah IDEA, edisi 30, Maret 2011.
- MetroTV, 8-11 Show, diakses pada 06 Maret 2015 pukul 19:00 WIB
- Nurcholis, Ahmad. (2015). *Peace Education & Pendidikan Perdamaian Gus Dur*. Jakarta: PT Gramedia.
- Pidarta, Made. (2007). *Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Seri Hukum dan Perundang-undangan: Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. (2011). Tangerang Selatan: Karisma Publishing.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka.
- TVOne, Meja Bundar, diakses pada 6 Maret 2015
- United Nation Children's Fund (UNICEF). (2007). *Child Proverty in Perspective: An Overview of Child-Well-being in Reach Countries* (Florence: UNICEF Innocenti Reearch Centre.
- World Health Organization (WHO). (2002). *World Report on Violence and Health* (Geneva: World Health Organization.
- Bakri, M., & Werdaningsih, D. (2017). *Membumikan Nilai Karakter Berbasis Pesantren, Belajar dari Best Practice Pendidikan Karakter Pesantren dan Kitab Kuning. Cet. II*. Jakarta: Nirmana MEDIA.
- Bogdan, B. &. (1998). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia*. (2016). Jakarta.

- Uphoff, N. T. (1986). *Local institutional development: an analytical sourcebook with cases. Local institutional development: an analytical sourcebook with cases.* Kumarian Press. <https://doi.org/10.2144/000113198>
- Zain, H. (2013). Pengembangan pendidikan Islam Multikultural berbasis Manajemen Sumber Daya Manusia. Jurnal: Volume 8 Nomor 1 Juni 2013. *Tadrîs*, 8 (1 Juni).